





## Dampak Amnesti Pajak dan Investasi Indonesia

**RANCANGAN** Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional sejak 2015 sampai saat ini masih ditangan DPR. Awal April 2016, rencananya akan dibahas RUU Pengampunan Nasional oleh DPR. Pemerintah telah memberikan RUU ini agar disahkan menjadi UU, namun banyak juga yang meragukan bila ini diberlakukan. Penulis melihat dari kedua belah sisi, dimulai dari sisi dampak amnesti dan dampak investasi di Indonesia.

Pemerintah saat sekarang sedang bersemangat untuk membangun negeri. Pembangunan rel kereta api di Sulawesi, Sumatra, bahkan pembangunan toll darat maupun laut turut serta dalam mengisi semangat membangun infrastruktur negeri ini. Banyak cara yang dilakukan untuk

mendapatkan dana dan RAPBN bisa dapat fokus di pembangunan aset riil ini. Salah satu cara agar tercapai target pajak sebesar Rp 1,3 triliun adalah memberikan pengampunan pajak untuk Orang Pribadi atau Badan dengan menyampaikannya surat permohonan pengampunan nasional, kecuali Orang Pribadi atau Badan yang sedang proses penuntutan atau sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang ini (Draft RUU Pengampunan Nasional 2015 BAB II Pasal 2).

Pada Draft RUU Pengampunan Nasional memberikan informasi tentang Tarif uang tebusan pun dari 3 persen (untuk pengampunan sampai Oktober 2015),

5 persen (untuk pengampunan sampai Juni 2016), dan 8 persen (pengampunan sampai Desember 2016). Oleh karena masih tarik ulur pengesahannya RUU menjadi UU Pengampunan Nasional, maka revisitarif uang tebusan menjadi sebesar 2 persen (untuk semester pertama 2016) dan 6 persen (untuk semester kedua 2016). Pemerintah melakukan hal ini untuk menarik aset yang parkir di luar negeri (repatriasi aset).

Banyak Orang Pribadi maupun Badan yang memaklirkan dananya di luar negeri. Namun banyak juga wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan yang berada di negeri tercinta ini, yang belum melakukan kewajibannya. Apakah diinginkan pengampunan nasional ini juga dapat dirasakan oleh



Oleh:  
**Dr. Elizabeth Lucky Maretha**  
Sitinjak, SE, M.Si

seluruh wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki omset lebih dari Rp 4,8 miliar? Demikian juga halnya dengan

UMKM yang memiliki atas omset di atas Rp 4,8 miliar (PPRI No. 46 Tahun 2013), dapat merasakan amnesti yang sama. Bila hal ini terjadi akan memberikan dampak positif buat negara kita. Para Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik nasional maupun internasional akan tergerak hatinya untuk melakukan kewajiban mereka terhadap negara Indonesia ini. PKP akan dapat merasakan hasil pembangunan infrastruktur yang telah dan akan dijalankan oleh pemerintah Indonesia.

Sisi optimistis dari diberlakukannya RUU Pengampunan Nasional akan menarik dana yang terparkir di luar negeri ke Negara Indonesia. Pemerintah sudah setuju akan dipikirkan ke tempat yang lebih nasionalis, yaitu

Reksadana Indonesia, Obligasi Pemerintah, maupun Obligasi Perusahaan BUMN baik yang telah go public maupun yang belum go public. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan negara Indonesia. Suku bunga Bank Indonesia telah turun menjadi 7 persen, sehingga suku bunga obligasi acuan sekitar 6,563 persen. Namun demikian bunga pinjaman sekitar 10,75 persen sampai dengan 13 persen, hal ini menunjukkan kurang menariknya bila aset yang parkir di LuarNegeri (LN) kembali ke negara asalnya (Dalam Negeri (DN)).

Perkiraan penulis, para PKP akan menjadi calon investor reksadana pendanaan tetap, reksadana saham, maupun cam-puran akan dapat meningkat bila

## PKP akan Merasakan Hasil Pembangunan Infrastruktur

### ■ DAMPAK Sambungan dari hal. 3

Potensi mengalirnya dana dari repatriasi aset akan meningkatkan penerimaan pajak, diperkirakan akan tarif tebusan 2 persen dari harta yang tidak dilaporkan (Rp 3.000 Triliun sampai dengan Rp 4 per Rp 4.000 triliun akan diperoleh potensi penerimaan pajak sekitar Rp 60 triliun. Angka ini dapat menutup defisit yang diproyeksikan RAPBN jangka menengah (2017-2019) sekitar Rp 150.000 miliar (Buku II-Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2016). Namun ini semua dapat terjadi bila PKP memberikan informasi sepenuhnya kepada Dirjen Pajak Kementerian

Keuangan Republik Indonesia dengan menggunakan pengampunan pajak tersebut.

Di sisi lain ada kekhawatiran aset yang parkir di luar negeri tersebut merupakan hasil dari praktik *money laundry*. Oleh karena itu disosialisasikan kepada PKP, bahwa aset yang akan dilaporkan merupakan hasil dari dana hasil ekspor yang diparkirkan ke rekening di luar negeri atau hasil lainnya yang dilakukan baik Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki omset lebih dari Rp 4,8 miliar. Sisi pesimistis, pelajaran ini sangat tergantung bagaimana cara pemerintah melakukan sosialisasi akan pengampunan pajak, serta hubungan pemerintah dengan DPR akan mengesahkan

RUU menjadi UU Pengampunan Pajak juga akan mempengaruhi kepercayaan PKP akan pelaporan aset-aset mereka.

Para Pengusaha Wajib Pajak (PKP) baik Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki omset lebih dari Rp 4,8 miliar, serta memiliki aset di dalam negeri maupun diluar negeri yang belum dilaporkan untuk dapat melaporkan sepenuhnya aset yang dimiliki mereka untuk kepentingan yang lebih mulia. Hal ini akan sangat membantu pembangunan infrastruktur maupun semua sektor riil dapat terus ditingkatkan di negeri Indonesia tercinta ini. Momen pengampunan pajak ini semoga dapat meningkatkan semangat nasionalis para PKP. (\*)